



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN PELAPOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, serta pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo diperlukan peran aktif dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat untuk melaporkan kegiatan yang terindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, serta pelanggaran disiplin dan kode etik;
- b. bahwa untuk mendorong peran aktif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat dalam melakukan pelaporan, diperlukan perlindungan bagi pelapor yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perlindungan Pelapor Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN PELAPOR PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

5. Pelapor pelanggaran adalah pegawai dan/ atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran.
6. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
7. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, serta pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Perlindungan pelapor pengaduan adalah upaya pemberian bantuan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan dan risiko tindakan balasan yang ditimbulkan.
10. Tindakan balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh pimpinan, terlapor dan/atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan informasi pelanggaran yang mempengaruhi rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh pelapor.
11. Pengelolaan pelaporan pelanggaran adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
12. Pengelola pelaporan pelanggaran yang selanjutnya disebut pengelola adalah pegawai yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pelaporan pelanggaran.
13. Saluran pelaporan pelanggaran yang selanjutnya disebut saluran pelaporan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam memberikan perlindungan bagi pelapor pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pelapor pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

Bagian Kesatu

Rumusan Perlindungan Pelapor

Pasal 3

- (1) Pimpinan memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- (2) Perlindungan kepada pelapor yang berasal dari ASN dapat berupa:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. perlindungan dari tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, dapat berupa:
 1. perlindungan dari penurunan jabatan;
 2. perlindungan dari penurunan penilaian kinerja pegawai;
 3. perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/atau;
 4. hambatan lainnya;
 - c. tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk tindakan balasan kepada pelapor.
 - d. dalam hal timbul ancaman fisik, bantuan aspek kepegawaian bagi pelapor diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian dapat berupa:
 1. pelaksanaan mutasi dari Instansi pelapor, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 2. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran.
 - e. bantuan hukum diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bantuan hukum dapat berupa:
 1. konsultasi hukum;
 2. pendampingan hukum; dan/atau
 3. bantuan hukum lainnya.
 - f. bantuan permintaan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. fasilitasi permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan apabila pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- (3) Perlindungan kepada pelapor yang berasal dari masyarakat meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. jaminan pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelapor memerlukan perlindungan fisik, Inspektorat Kabupaten Purworejo dapat meminta bantuan kepada:
 - a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban;
 - b. Aparat Penegak Hukum.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat tindakan balasan, perlindungan pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan tindakan balasan yang nyata terjadi;
 - b. pelaporan pelanggaran disampaikan melalui saluran pelaporan;
 - c. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian pelanggaran;
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak terlapor, dan/atau pemaksaan fisik;
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau barang berharga.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelapor mendapatkan tindakan balasan, pelapor dapat menyampaikan laporan adanya tindakan balasan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan tindakan balasan paling sedikit memuat:
 - a. data identitas nama dan alamat pelapor disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - b. kronologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pelapor;
 - c. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan balasan; dan
 - d. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh pelapor.
- (3) Laporan setelah diterima oleh Inspektorat, dilakukan analisis atas laporan tindakan balasan paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi terhadap pelapor;
 - b. kronologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pelapor;
 - c. verifikasi bukti yang disampaikan pelapor;

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola wajib:
 - a. menerima dan menindaklanjuti pelaporan pelanggaran;
 - b. menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor;
 - d. menghindari benturan kepentingan;
 - e. memberikan informasi tindak lanjut pelaporan pelanggaran kepada pelapor;
 - f. membuat laporan pengelolaan pelaporan pelanggaran; dan
 - g. menandatangani pakta integritas.
- (2) Pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Ketiga

Mekanisme Perlindungan Pelapor

Pasal 11

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil analisis atas laporan tindakan balasan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan Inspektorat dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan kepada pelapor.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan disusun paling sedikit memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk tindakan balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
 - a. dugaan upaya tindakan balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. kesimpulan tidak terbukti adanya tindakan balasan.
- (5) Uraian hasil pemeriksaan untuk tindakan balasan terbukti paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelaku tindakan balasan;
 - b. bentuk tindakan balasan;

- d. inventarisasi kebutuhan perlindungan pelapor; dan
 - e. kelengkapan persyaratan.
- (4) Analisis dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan adanya tindakan balasan diterima Inspektorat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Perlindungan pelapor dilakukan oleh Pimpinan.

Pasal 7

Setiap pelapor berhak:

- a. memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan laporan;
- b. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap pelapor wajib menyampaikan informasi pelanggaran dan telapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi pelaporan pelanggaran.
- (2) Dalam hal pelapor melanggar kewajiban, pelapor tidak memperoleh hak pelapor.

Pasal 9

Setiap pengelola berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang telah melaksanakan pengelolaan pelaporan pelanggaran sesuai prosedur;
- b. mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
- c. mendapatkan akses terhadap data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purworjeo dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran; dan/atau
- d. mendapatkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bentuk perlindungan pelapor; dan
- d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindakan balasan.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan dengan hasil pemeriksaan tindakan balasan tidak terbukti, disampaikan kepada pelapor dengan tembusan kepada pengelola.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan dengan hasil pemeriksaan tindakan balasan terbukti, disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah berkenaan dengan tembusan kepada pengelola.

BAB IV


PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2023



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 95 SERI E NOMOR 78